



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaidil Alias Kandacong Bin Alm Kahar;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan 21 Januari RT 01 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Syaidil Alias Kandacong Bin Alm Kahar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya ITA MA'RUF, S.Ag, SH, MH. Dan ADVOKAT RAMADHAN, SH. Advokat pada Kantor POSBAKUMADIN BALIKPAPAN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 06 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 06 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIDIL alias KANDACONG bin (Alm) KAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*__setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman__*” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Atau KETIGA Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIDIL alias KANDACONG bin (Alm) KAHAR dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 626/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 24 Juni 2022 :
 - 1 (satu) buah Hp android merk Redmi 9T warna Hitam beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0812-56523328 dengan nomor Imei: 867906055174460;Dirampas untuk dimusnahkan

ALAT BUKTI SURAT

- Adalah fakta terhadap barang bukti tidak dilakukan penimbangan karena narkotika jenis sabu terdapat sisa di pipet kaca dan di khawatirkan akan merusak barang bukti
- Adalah fakta berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07048/ NNF/ 2022 hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
 - Barang Bukti Nomor : 14909/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram, milik saksi USMAN alias DUGEN bin (Alm) ARIF
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Adalah fakta berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 02 Agustus 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- Rekomendasi TAT Nomor : R/ 412/ VIII/ Ka/ Pb.00/ 2022/ BNNK tanggal 05 Agustus 2022 atas nama terdakwa SYAIDIL alias KANDACONG bin (Alm) KAHAR

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SYAIDIL alias KANDACONG bin (Alm) KAHAR, pada hari SELASA tanggal 02 AGUSTUS 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan AGUSTUS tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kontrakan di jalan Semoi RT 12 Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita, tim Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana Narkotika di sekitar Kebun Sayur, hingga tim melakukan penangkapan terhadap dua orang yaitu saksi USMAN alias DUGEN bin (Alm) ARIF dan terdakwa SYAIDIL alias KANDACONG bin (Alm) KAHAR.
- Bahwa tim memeriksa terdakwa dan didapatkan sebuah tempat makeup berisi 3 (tiga) pipet kaca yang berisi serbuk sabu dan 3 (tiga) buah plastik bekas yang berisi sisa sabu di atas meja TV di ruang tamu.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang di temukan dalam penangkapan didapatkan terdakwa yaitu pada saat terdakwa di kampung baru dan bertemu SAPPE dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi 1 (satu) paket sabu secara Cuma-Cuma dan terdakwa simpan di kantong celana dan terdakwa menghubungi saksi USMAN alias DUGEN dan berkata "ADA 1 (SATU) PAKET INI KITA PAKE SAMA-SAMA", kemudian terdakwa dan saksi USMAN menuju ke sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat untuk menggunakan atau mengonsumsi sabu yaitu terdakwa mengambil sebuah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang terdakwa sediakan terpasang dengan pipet kaca berisikan sabu, kemudian terdakwa mengambil korek api gas miliknya sudah di modifikasi, lalu memegang alat hisap sabu terbuat dari botol plastik dan membakar pipet kaca yang berisikan sabu dengan korek api gas dan menghisap bersama dengan saksi USMAN, terdakwa menghisap lebih dulu kemudian di susul saksi USMAN, dari hasil pembakaran sabu tersebut melalui sedotan plastik yang berada di sisi lain alat hisap tersebut, sampai akhirnya terdakwa menghisap sabu sebanyak tiga kali secara bergantian dengan saksi USMAN,

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, terdakwa pulang ke rumah saksi USMAN di jalan Semoi dengan membawa alat-alat hisap dan sisa plastic sabu yang sudah terdakwa gunakan bersama saksi USMAN dan saksi USMAN menaruh pipet kaca dan sisa plastic sabu di dalam makeup-makeup di atas meja tv dan botol plastic beserta korek api saksi USMAN taruh di meja dapur.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu adalah badan kuat, tidak mengantuk dan pikiran tenang
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa terhadap barang bukti tidak di lakukan penimbangan karena narkotika jenis sabu terdapat sisa di pipet kaca dan di khawatirkan akan merusak barang bukti
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07048/ NNF/ 2022 hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 14909/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram, milik saksi USMAN alias DUGEN bin (Alm) ARIF
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 02 Agustus 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSNINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
 - METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
 - AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYAIDIL alias KANDACONG bin (Alm) KAHAR, pada hari SELASA tanggal 02 AGUSTUS 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan AGUSTUS tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kontrakan di jalan Semoi RT 12 Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita, tim Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana Narkotika di sekitar Kebun Sayur, hingga tim melakukan penangkapan terhadap dua orang yaitu saksi USMAN alias DUGEN bin (Alm) ARIF dan terdakwa SYAIDIL alias KANDACONG bin (Alm) KAHAR.
- Bahwa tim memeriksa terdakwa dan didapatkan sebuah tempat makeup berisi 3 (tiga) pipet kaca yang berisi serbuk sabu dan 3 (tiga) buah plastik bekas yang berisi sisa sabu di atas meja TV di ruang tamu.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang di temukan dalam penangkapan didapatkan terdakwa yaitu pada saat terdakwa di kampung baru dan bertemu SAPPE dan diberi 1 (satu) paket sabu secara Cuma-Cuma dan terdakwa simpan di kantong celana dan terdakwa menghubungi saksi USMAN alias DUGEN dan berkata "ADA 1 (SATU) PAKET INI KITA PAKE SAMA-SAMA", kemudian terdakwa dan saksi USMAN menuju ke sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat untuk menggunakan atau mengonsumsi sabu yaitu terdakwa mengambil sebuah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang terdakwa sediakan terpasang dengan pipet kaca berisikan sabu, kemudian terdakwa mengambil korek api gas miliknya sudah di modifikasi, lalu memegang alat hisap sabu terbuat dari botol plastik dan membakar pipet kaca

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan sabu dengan korek api gas dan menghisap bersama dengan saksi USMAN, terdakwa menghisap lebih dulu kemudian di susul saksi USMAN, dari hasil pembakaran sabu tersebut melalui sedotan plastik yang berada di sisi lain alat hisap tersebut, sampai akhirnya terdakwa menghisap sabu sebanyak tiga kali secara bergantian dengan saksi USMAN,

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, terdakwa pulang ke rumah saksi USMAN di jalan Semoi dengan membawa alat-alat hisap dan sisa plastic sabu yang sudah terdakwa gunakan bersama saksi USMAN dan saksi USMAN menaruh pipet kaca dan sisa plastic sabu di dalam makeup-makeup di atas meja tv dan botol plastic beserta korek api saksi USMAN taruh di meja dapur.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu adalah badan kuat, tidak mengantuk dan pikiran tenang
- Bahwa terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa terhadap barang bukti tidak di lakukan penimbangan karena narkotika jenis sabu terdapat sisa di pipet kaca dan di khawatirkan akan merusak barang bukti
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07048/ NNF/ 2022 hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 14909/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram, milik saksi USMAN alias DUGEN bin (Alm) ARIF
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 02 Agustus 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
- METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANDI KASMIR Bin (Alm) H.P SYAMSUDDIN

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita, saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di Kebun Sayur, yang kemudian kami tindak lanjuti dan dilakukan penyelidikan pada tempat tersebut. Sekitar pukul 00.30 wita saksi dan FAHREZHA RAMADANU beserta tim melakukan penangkapan terhadap dua orang terdakwa, setelah ditanya mengaku bernama Usman Als Dugen dan Syaidil Als Kandacong;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "dimana barangmu?" saksi USMAN Als DUGEN menjawab "tidak ada pak, saya hanya menyimpan sisa plastik bekas sabu yang habis kami gunakan bersama beserta pipet kaca dan alat hisap", kemudian saksi FAHREZHA RAMADANU bertanya kepada terdakwa "dimana kamu habis pakai?" terdakwa menjawab "disana pak" lalu terdakwa menunjukkan dan menyerahkan tempat make up kepada saksi FAHREZHA RAMADANU, pada saat saksi FAHREZHA RAMADANU buka didalamnya berisikan 3 (tiga) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan serbuk sabu dan 3 (tiga) buah plastik bekas yang didalamnya berisikan sisa sabu yang berada di atas meja TV di ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa dan saksi USMAN Als DUGEN "berapa paket yang kamu berdua gunakan?" terdakwa menjawab "kami berdua menggunakan 1 (satu) paket sabu pak, yang 2 (dua) paket sudah 2 minggu lalu kami berdua gunakan". Setelah itu terdakwa dan saksi USMAN Als DUGEN kami bawa masuk kedalam mobil dan saksi beserta tim bawa ke rumah Sakit Bhayangkara untuk kami lakukan tes Urine. Kemudian dari penemuan barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi USMAN Als DUGEN beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

2. Saksi FAHREZHA RAMADANU Bin RACHMAD

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita, saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di Kebun Sayur, yang kemudian kami tindak lanjuti dan dilakukan penyelidikan pada tempat tersebut. Sekitar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 wita saksi dan saksi ANDI KASMIR beserta tim melakukan penangkapan terhadap dua orang terdakwa, setelah ditanya mengaku bernama Usman Als Dugen dan Syaidil Als Kandacong;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "dimana barangmu?" saksi USMAN Als DUGEN menjawab "tidak ada pak, saya hanya menyimpan sisa plastik bekas sabu yang habis kami gunakan bersama beserta pipet kaca dan alat hisap", kemudian saksi ANDI KASMIR bertanya kepada terdakwa "dimana kamu habis pakai?" terdakwa menjawab "disana pak" lalu terdakwa menunjukkan dan menyerahkan tempat make up kepada saksi ANDI KASMIR, pada saat saksi ANDI KASMIR buka didalamnya berisikan 3 (tiga) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan serbuk sabu dan 3 (tiga) buah plastik bekas yang didalamnya berisikan sisa sabu yang berada di atas meja TV di ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa dan saksi USMAN Als DUGEN "berapa paket yang kamu berdua gunakan?" terdakwa menjawab "kami berdua menggunakan 1 (satu) paket sabu pak, yang 2 (dua) paket sudah 2 minggu lalu kami berdua gunakan". Setelah itu terdakwa dan saksi USMAN Als DUGEN kami bawa masuk kedalam mobil dan saksi beserta tim bawa ke rumah Sakit Bhayangkara untuk kami lakukan tes Urine. Kemudian dari penemuan barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi USMAN Als DUGEN beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya

3. Saksi USMAN Als DUGEN Bin (Alm) ARIF

- Bahwa benar saat saksi sedang berada di pinggir jalan daerah sepaku, saksi dihubungi oleh terdakwa dan berkata "ada 1 paket ini kita pake sama-sama" kemudian saksi menjawab "jemput aku". Setelah itu sekitar 20 menit kemudian datang terdakwa untuk menjemput saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama pergi ke sebuah rumah di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat di daerah Gunung Bugis untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu yang sebelumnya terdakwa dapat dari Sdr. Sappe. Pada saat saksi III dan terdakwa tiba di rumah tersebut, terdakwa mengambil sebuah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang sebelumnya sudah terdakwa sediakan terpasang dengan pipet kaca yang berisikan sabu, kemudian saksi mengambil korek api gas milik saksi yang sudah dimodifikasi, lalu saksi pertama kali membakar pipet kaca yang sudah berisikan sabu menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi, lalu menghisap bersama dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghisap lebih dulu kemudian di susul saksi, dari hasil pembakaran sabu tersebut melalui sedotan plastik yang berada di sisi lain alat hisap tersebut, sampai akhirnya saksi menghisap sabu sebanyak tiga kali secara bergantian dengan terdakwa, setelah selesai menggunakan sabu, saksi langsung pulang ke rumah di Jl. Semoi No.- Rt.12 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat dan terdakwa membawa alat-alat hisap dan sisa plastik sabu yang habis saksi gunakan bersama terdakwa dan terdakwa sampai larut malam berada di rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi menaruh pipet kaca dan sisa plastik sabu di simpan ke dalam makeup-makeup di atas meja tv, kemudian botol plastik beserta korek api saksi taruh di meja dapur. Kemudian sekitar tengah malam sekitar pukul 00.30 wita, tiba-tiba saksi dan terdakwa saat berada di depan rumah dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian dan kemudian saksi ditanya "dimana barangmu?" saksi menjawab "tidak ada pak, saya hanya menyimpan sisa plastik bekas sabu yang habis kami gunakan bersama beserta pipet kaca dan alat hisap" lalu terdakwa ditanya petugas polisi "dimana kamu habis pakai?" terdakwa menjawab "disana pak" lalu terdakwa menunjukkan dan menyerahkan tempat makeup yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan serbuk sabu dan 3 (tiga) buah plastik bekas yang didalamnya berisikan sisa sabu yang berada di atas meja TV di ruang tamu;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa ditanya "berapa paket yang kamu berdua gunakan" terdakwa menjawab "kami berdua menggunakan 1 paket sabu pak, yang 2 paket sudah 2 minggu lalu kami berdua gunakan atau konsumsi", setelah itu kami berdua dibawa masuk kedalam mobil dan ditanyakan beberapa hal oleh polisi, sampai akhirnya saksi dibawa ke rumah sakit Bhayangkara dan diminta untuk buang air kecil dan menampungnya sebagian ke dalam wadah kecil, setelah itu saksi dan terdakwa kembali dibawa masuk ke dalam mobil dan dibawa ke kantor Polres

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat di daerah kampung baru sekitar pukul 17.30 wita bertemu dengan Sdr.Sappe kemudian terdakwa diserahkan 1 (satu) paket sabu dengan Cuma-Cuma dengan berkata Sdr.Sappe "NAH 1 PAKET KAMU PAKE" kemudian terdakwa berkata "IYA MAKASIH PE" kemudian terdakwa terima dan terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa menghubungi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN Als DUGEN dengan berkata "ADA 1 (SATU) PAKET INI KITA PAKE SAMA-SAMA" kemudian USMAN Als DUGEN berkata "JEMPUT AKU" lalu terdakwa pergi jemput USMAN Als DUGEN, kemudian terdakwa bersama-sama pergi ke sebuah rumah di Jl.Sultan Hasanuddin kel.Baru Ulu Kec.Balikipapan Barat di daerah gunung bugis untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu yang terdakwa terima dari Sdr. Sappe, saat terdakwa dan USMAN Als DUGEN tiba di rumah tersebut terdakwa mengambil sebuah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang terdakwa sediakan terpasang dengan pipet kaca yang berisikan sabu, kemudian terdakwa mengambil korek api gas miliknya yang sudah di modifikasi, lalu terdakwa memegang alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik tersebut kemudian membakar pipet kaca yang sudah berisikan sabu dengan korek api gas lalu menghisap bersama dengan USMAN Als DUGEN, yang mana terdakwa menghisap lebih dulu kemudian di susul USMAN Als DUGEN, dari hasil pembakaran sabu tersebut melalui sedotan plastik yang berada di sisi lain alat hisap tersebut, sampai akhirnya terdakwa menghisap sabu sebanyak tiga kali secara bergantian dengan USMAN Als DUGEN, setelah selesai menggunakan sabu, terdakwa langsung pulang ke rumah USMAN Als DUGEN di Jl. Semoi No.- Rt.12 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat dan membawa alat-alat hisap dan sisa plastic sabu yang habis terdakwa gunakan bersama USMAN Als DUGEN dan terdakwa sampai larut malam di sana saat berada di rumah USMAN Als DUGEN, terdakwa melihat USMAN Als DUGEN menaruh pipet kaca dan sisa plastic sabu di simpan ke dalam makeup-makeup di atas meja tv dan botol plastic beserta korek api USMAN Als DUGEN menaruh di meja dapur. Kemudian sekitar tengah malam sekitar pukul 00.30 wita, tiba-tiba terdakwa dan USMAN Als DUGEN saat di depan rumah dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian dan kemudian USMAN Als DUGEN ditanya petugas polisi "dimana bahan atau barangmu?" USMAN Als DUGEN menjawab "tidak ada pak, saya hanya menyimpan sisa plastik bekas sabu yang habis kami gunakan bersama beserta pipet kaca dan alat hisap", kemudian terdakwa ditanya petugas polisi "dimana kamu habis pakai?" terdakwa menjawab "disana pak" lalu terdakwa menunjukkan dan menyerahkan tempat makeup yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan serbuk sabu dan 3 (tiga) buah plastik bekas yang didalamnya berisikan sisa sabu yang berada di atas meja TV di ruang tamu. Terdakwa ditanya kembali "berapa paket yang kamu berdua gunakan?" terdakwa menjawab "kami berdua menggunakan 1 (satu) paket sabu pak, yang 2 (dua) paket sudah 2 minggu lalu kami berdua gunakan". Setelah itu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan USMAN Als DUGEN dibawa masuk kedalam mobil dan ditanyakan beberapa hal oleh polisi, sampai akhirnya terdakwa dibawa ke rumah sakit Bhayangkara dan diminta untuk buang air kecil dan menampungnya sebagian ke dalam wadah kecil, setelah itu terdakwa kembali dibawa masuk ke dalam mobil dan dibawa ke kantor Polres.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp android merk Redmi 9T warna Hitam beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0812-56523328 dengan nomor Imei: 867906055174460;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita, tim Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana Narkotika di sekitar Kebun Sayur, hingga tim melakukan penangkapan terhadap dua orang yaitu saksi USMAN alias DUGEN bin (Alm) ARIF dan terdakwa SYAIDIL alias KANDACONG bin (Alm) KAHAR.
- Bahwa tim dari kepolisian memeriksa dan menggeledah terdakwa dan didapatkan sebuah tempat makeup berisi 3 (tiga) pipet kaca yang berisi serbuk sabu dan 3 (tiga) buah plastik bekas yang berisi sisa sabu di atas meja TV di ruang tamu.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang di temukan dalam penangkapan didapatkan terdakwa yaitu pada saat terdakwa di kampung baru dan bertemu SAPPE dan diberi 1 (satu) paket sabu secara Cuma-Cuma dan terdakwa simpan di kantong celana dan terdakwa menghubungi saksi USMAN alias DUGEN dan berkata "ADA 1 (SATU) PAKET INI KITA PAKE SAMA-SAMA", kemudian terdakwa dan saksi USMAN menuju ke sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat untuk menggunakan atau mengonsumsi sabu yaitu terdakwa mengambil sebuah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang terdakwa sediakan terpasang dengan pipet kaca berisikan sabu, kemudian terdakwa mengambil korek api gas miliknya sudah di modifikasi, lalu memegang alat hisap sabu terbuat dari botol plastik dan membakar pipet kaca yang berisikan sabu dengan korek api gas dan menghisap bersama dengan saksi USMAN, terdakwa menghisap lebih dulu kemudian di susul saksi USMAN, dari hasil pembakaran sabu tersebut melalui sedotan plastik yang berada di sisi lain alat hisap tersebut, sampai akhirnya terdakwa menghisap sabu sebanyak tiga kali secara bergantian dengan saksi USMAN,
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, terdakwa pulang ke rumah saksi USMAN di jalan Semoi dengan membawa alat-alat hisap dan sisa plastic sabu yang sudah terdakwa gunakan bersama saksi USMAN dan saksi USMAN

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh pipet kaca dan sisa plastic sabu di dalam makeup-makeup di atas meja tv dan botol plastic beserta korek api saksi USMAN taruh di meja dapur.

- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu adalah badan kuat, tidak mengantuk dan pikiran tenang
- Bahwa terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa terhadap barang bukti tidak di lakukan penimbangan karena narkotika jenis sabu terdapat sisa di pipet kaca dan di khawatirkan akan merusak barang bukti
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07048/ NNF/ 2022 hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti : Barang Bukti Nomor : 14909/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram, milik saksi USMAN alias DUGEN bin (Alm) ARIF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 02 Agustus 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
 - METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
 - AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung majelis telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum di sini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman* harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya seizin dari pihak yang berwenang maupun mendapat resep dan pengobatan dari dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita, tim Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana Narkotika di sekitar Kebun Sayur, hingga tim melakukan penangkapan terhadap dua orang yaitu saksi USMAN alias DUGEN bin (Alm) ARIF dan terdakwa SYAIDIL alias KANDACONG bin (Alm) KAHAR.
- Bahwa tim dari kepolisian memeriksa dan menggeledah terdakwa dan didapatkan sebuah tempat makeup berisi 3 (tiga) pipet kaca yang berisi serbuk sabu dan 3 (tiga) buah plastik bekas yang berisi sisa sabu di atas meja TV di ruang tamu.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang di temukan dalam penangkapan didapatkan terdakwa yaitu pada saat terdakwa di kampung baru dan bertemu SAPPE dan diberi 1 (satu) paket sabu secara Cuma-Cuma dan terdakwa simpan di kantong celana dan terdakwa menghubungi saksi USMAN alias DUGEN dan berkata "ADA 1 (SATU) PAKET INI KITA PAKE SAMA-SAMA", kemudian terdakwa dan saksi USMAN menuju ke sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat untuk menggunakan atau mengkonsumsi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yaitu terdakwa mengambil sebuah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang terdakwa sediakan terpasang dengan pipet kaca berisikan sabu, kemudian terdakwa mengambil korek api gas miliknya sudah di modifikasi, lalu memegang alat hisap sabu terbuat dari botol plastik dan membakar pipet kaca yang berisikan sabu dengan korek api gas dan menghisap bersama dengan saksi USMAN, terdakwa menghisap lebih dulu kemudian di susul saksi USMAN, dari hasil pembakaran sabu tersebut melalui sedotan plastik yang berada di sisi lain alat hisap tersebut, sampai akhirnya terdakwa menghisap sabu sebanyak tiga kali secara bergantian dengan saksi USMAN,

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, terdakwa pulang ke rumah saksi USMAN di jalan Semoi dengan membawa alat-alat hisap dan sisa plastic sabu yang sudah terdakwa gunakan bersama saksi USMAN dan saksi USMAN menaruh pipet kaca dan sisa plastic sabu di dalam makeup-makeup di atas meja tv dan botol plastic beserta korek api saksi USMAN taruh di meja dapur.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu adalah badan kuat, tidak mengantuk dan pikiran tenang
- Bahwa terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 07048/ NNF/ 2022 hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 telah dilakukan penimbangan berupa :
 - Barang Bukti Nomor : 14909/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram, milik saksi USMAN alias DUGEN bin (Alm) ARIF
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 30 Juni 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan : METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF; AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti adanya penggunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, telah ternyata tidak ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa adalah pasien yang berhak menerima penyerahan narkotika berdasarkan resep dokter dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostik (*vide* Pasal 43 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009), sehingga sudah nyata bahwa terdakwa dalam memakai narkotika itu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum karena itu telah terbukti bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar keseluruhan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa unsur *penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp android merk Redmi 9T warna Hitam beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0812-56523328 dengan nomor Imei: 867906055174460 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerantas narkoba;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIDIL alias KANDACONG bin (Alm) KAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp android merk Redmi 9T warna Hitam beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0812-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56523328 dengan nomor Imei: 867906055174460, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., dan Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ari Siswanto, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

2. Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, S.H.